



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 465 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan Maklumat Pelayanan berupa pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala tentang Maklumat Pelayanan Kantor Kemeterian Agama Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 105);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan [Berita Negara No. 749 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala sebagai berikut:

"Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila pelayanan kami tidak memuaskan kami siap memberikan kompensasi".

KEDUA : Maklumat Pelayanan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala dan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan layanan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala. (Maklumat terlampir)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 03 Februari 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DONGGALA,



MAKLUMAT PELAYANAN



MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini kami Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala, menyatakan sanggup menyelenggarakan layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila pelayanan kami tidak memuaskan kami siap memberikan kompensasi".

KOMPENSASI LAYANAN

Seluruh layanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala dilaksanakan sesuai dengan Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan yang berlaku. Apabila layanan yang diberikan tidak sesuai, maka pemberi layanan siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pengguna Layanan berhak untuk menerima layanan prioritas sebagai komitmen pelayanan.

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DONGGALA,



HAEROLAH MUH. ARIEF *SK*